



ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 - 2020

Deddy Suhardi
Fakultas Ilmu Administrasi
deddysuhardi58@gmail.com

Ela Sulastrri
Fakultas Ilmu Administrasi
elasulastrri@gmail.com

Abstract

This study was aimed to determine the regional financial performance of the Regional Financial and Asset Agency of Subang Regency in 2017 – 2020. This research is qualitative descriptive research. Data collection using documentation methods, and interviews. The results of the analysis showed that the financial performance of subang regency area seen from the decentralization degree ratio is less because the average is only 16.26%, Dependency ratio is very high with an average of 79.38%, The Regional Financial Independence Ratio is very low and classified as instructive because the average is only 20.49%, Pad Effectiveness Ratio can be categorized effectively with an average of 98.83% , Pad Efficiency Ratio is classified as Efficient because the average ratio is 17.58% , The compatibility ratio can be said that Subang Regency allocates most of its spending budget for the average regional operation of 69.39%. compared to capital expenditure of 14.24% and Expenditure Efficiency Ratio It is classified as Efficient because the average with a value below 100% is 92.34%. While in the growth of income and spending there are negatives.

Keywords: *Local Government Financial Performance, Financial Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Keuangan daerah Kabupaten Subang dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi kurang karena rata-ratanya hanya sebesar 16,26%, Rasio Ketergantungan terbilang sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 79,38%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sangat rendah dan tergolong instruktif karena rata-ratanya hanya 20,49%, Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif dengan rata-rata sebesar 98,83% , Rasio Efisiensi PAD tergolong Efisien karena rata-rata rasionya sebesar 17,58%, Rasio keserasian belanja dapat dikatakan bahwa Kabupaten Subang mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk operasi daerah rata-rata sebesar 69,39% dibandingkan dengan belanja modal sebesar 14,24% dan Rasio Efisiensi Belanja tergolong Efisien karena rata-rata dengan nilai dibawah 100% yaitu 92,34%. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan belanja ada yang negative.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan*



Pendahuluan

Sudah 17 tahun lebih perubahan system pemerintahan di Indonesia yaitu dari system pemerintahan yang semula sntralisasi menjadi system desentralisasi, hal ini ini ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai implementasi dari system desentralisasi. Tujuan dari system desentralisasi ini, dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan dan ruang lingkup masing-masing daerah itu sendiri.

Sejalan dengan diberlakukan system desentralisasi kewenangan pemerintah daerah (otonomi daerah), juga untuk menunjang otonomi daerah UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang merupakan dana (anggaran) kompensasi untuk membiayai sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan pemerintah pusat tersebut. Disamping itu dengan dana perimbangan keuangan, diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber pendapatannya sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka kemandirian dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka menilai kinerja keuangan, maka penulis menganalisa Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Subang tahun 2017 sampai tahun 2020, melalui beberapa rumusan analisa ratio keuangan diantaranya berupa: Ratio Derajat Desentralisasi, Ratio Ketergantungan, Ratio Kemandirian keuangan, Ratio efektivitas dan Efisiensi PAD, Ratio Keserasian Belanja Oparasi dan Modal terhadap Total Belanja, Ratio Efisiensi Belanja dan Ratio pertumbuhan pendapatan dan belanja.

Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata setelah 17 tahun lamanya otonomi Pemerintah Daerah khususnya di bidang kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Subang belum sesuai dengan yang diharapkan; yaitu: 1). Tingkat ketergantungan terhadap pusat masih tinggi, sehingga Pemerintah Daerah Subang belum dikatakan mandiri, 2). Masih rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber PAD, 3). Tingginya belanja operasi bila dibandingkan dengan belanja modal atau investasi, yang menghambat terhadap peningkatan atau perkembangan perekonomian daerah dan terjadi pertumbuhan yang negative.

Oleh karena itu, untuk memperkuat otonomi daerah pada masa mendatang Pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya yang bersumber dari PAD.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif pendekatan Deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai bentuk subjek analisis. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain-lain. Selain itu



Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Berdasarkan permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah (khususnya Kabupaten Subang) pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dengan cara menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dapat dihitung “Analisa Ratio Derajat Desentralisasi”, “Ratio Ketergantungan”, “Ratio Kemandirian Keuangan”, “Ratio Efektivitas dan Efisiensi PAD”, “Ratio Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total belanja”, dan Ratio Efisiensi Belanja “serta “Analisis pertumbuhan Keuangan”

Untuk menganalisis sudah tentu data yang paling utama adalah data Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, berupa:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 sampai tahun 2020
2. Menghitung rasio keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan mengukur Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan Keserasian Belanja.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik kesimpulan.

Disamping itu guna menggali masalah yang lebih mendalam, maka dilakukan pula wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yaitu Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Daerah Subang

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Laporan Keuangan

Analisis adalah suatu penelitian terhadap suatu peristiwa yang benar terjadi atau berdasarkan realita yang ada atas angka-angka laporan keuangan, sehingga dapat menggambarkan informasi kondisi keuangan atau kinerja keuangan. Mahmudi (2016:134) mengemukakan bahwa melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan maupun belanja daerah dengan berbagai metoda dan tehnik analisis keuangan.

Menurut Najmudin (2011:79), secara umum terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan, yaitu analisis horizontal (analisis dinamis), analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal (analisis statis) adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja (hanya memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam satu laporan



keuangan) sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode itu saja.

Klasifikasi teknik analisis diatas secara terperinci dan yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode atau teknik analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Dengan analisis ini akan diketahui perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
2. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement*. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase Pendapatan atau belanja dibandingkan dengan total pendapatan dan belanja dari laporan realisasi anggaran
3. Analisis Rasio. Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara masing-masing unsur angka yang ada di laporan keuangan atau kombinasi dari unsur-unsur kedua laporan tersebut, atau Analisis Rasio keuangan adalah teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akunting (elemen laporan keuangan) yang memungkinkan perilaku organisasi menganalisis posisi dan kinerja keuangan organisasi.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Analisa perbandingan dan Analisa ratio atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Subang.

Hasil

1. Data Keuangan APBD Tahun 2017- 2020

Tabel 1

Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

No	Uraian	Tahun			
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
	PENDAPATAN	2.864.240.573.832,00	2.841.063.281.854,00	3.045.413.428.703,00	2.994.002.063.688,00
1	Pendapatan Asli Daerah	581.810.550.070,00	400.755.045.571,00	463.310.453.324,00	461.446.967.847,00
2	Pendapatan Transfer	2.276.847.944.052,00	2.278.583.173.744,00	2.410.033.622.309,00	2.355.991.556.496,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.582.079.710,00	161.725.062.539,00	172.069.353.070,00	176.563.539.346,00
	BELANJA	2.954.062.269.722,00	2.932.138.447.923,00	3.053.697.757.859,00	2.906.510.780.836,00
1	Belanja Operasi	2.015.180.259.588,00	2.014.037.249.696,00	2.110.812.734.990,00	2.079.363.755.220,00
2	Belanja Modal	486.430.787.962,00	486.207.641.997,00	458.838.832.531,00	257.946.985.193,00
3	Belanja Tak Terduga	727.180639,00	2.342.878.252,00	2.240.564.237,00	81.316.674.723,00
4	Transfer	451.811.494.992,00	429.550.677.978,00	481.805.626.101,00	487.883.365.700,00
	Surplus/Defisit	(89.821.695.890,00)	(91.075.166.069,00)	(8.284.329.156,00)	87.491.282.852,00

Sumber: LRA Kabupaten Subang

Berdasarkan Tabel 1 di atas Realisasi APBD Kabupaten Subang, terbukti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diindikasikan sebagai berikut: a). tingkat



ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dengan rata - rata 79,38 persen, sedangkan untuk tingkat kemandirian daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 rata – rata 20,49 persen yang tergolong hubungan instruktif sehingga pemerintah Kabupaten Subang belum dikatakan mandiri. **b).** Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative kecil dibanding total penerimaan daerah, dengan kondisi sumber penerimaan di Kabupaten Subang ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. **c).** Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. **d).** Terjadi pertumbuhan pendapatan yang negatif.

2. Perbandingan anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

Tabel .2.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 - 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2017	2.942.855.107.514,00	2.864.240.573.832,00	97,33%
2018	2.955.528.280.585,00	2.841.063.281.854,00	96,13%
2019	3.227.384.459.581,00	3.045.413.428.703,00	94,32%
2020	3.091.437.976.962,00	2.994.002.063.688,00	96,85%

Sumber: LRA Kabupaten Subang

Tabel 2. diatas menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami naik turun atau fluktuatif dan selalu tidak mencapai target. Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sendiri di dominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer dari pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relative masih sangat kecil terhadap seluruh pendapatan. (lihat tabel 1)

Tabel .3.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2017	3.156.098.118.709,00	2.954.062.269.722,00	93,60%
2018	3.073.788.367.975,00	2.932.138.447.923,00	95,39%
2019	3.245.876.212.654,00	3.053.697.757.859,00	94,08%
2020	3.367.845.400.879,005	2.906.510.780.836,00	86,30%

Sumber: LRA Kabupaten Subang

Tabel 3. diatas menggambarkan anggaran dan realisasi belanja daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diketahui realisasi belanja fluktuatif.



Belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal. (lihat table 1)

3. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.
Pos-Pos Pembentuk PAD dan Biaya Pemerolehan PAD

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	PAD	581.810.550.070,00	400.755.045.571,00	463.310.453.324,00	461.446.967.847,00
1	Pajak Daerah	188.645.108.263,00	177.849.840.446,00	221.024.170.129,00	224.084.710.686,00
2	Retribusi Daerah	23.117.616.717,00	22.274.975.181,00	19.313.168.867,00	16.798.582.599,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	18.728.388.158,00	14.652.233.922,00	26.576.316.310,00	24.054.284.085,00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	351.319.436.932,00	185.977.996.022,00	196.396.798.018,00	196.509.390.477,00
5	Biaya Pemerolehan PAD	213.243.011.195,00	118.266.919.142,00	18.491.753.073,00	1.407.423.917,00

Sumber: LRA Kabupaten Subang

Tabel 4. diatas berisi informasi mengenai jumlah pos-pos pembentuk PAD dan biaya pemerolehannya selama tahun 2017-2020. Kontribusi terbesar terhadap PAD adalah dari Pajak Daerah antara 32% sampai 49%; dari Lain-lain PAD yg syah antara 60% sampai 42%; dari Retribusi daerah antara 3,9% sampai 3,6%, dan yang terakhir dari Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3,2% sampai 5,2%.

Dan informasi mengenai biaya pemerolehan PAD dan dibanding dengan jumlah hasil PAD selama empat tahun tersebut berturut-turut sebesar Rp. 213.243.011.195,00 (37,31%);Rp. 118.266.919.142,00 (29,51%); Rp. 18.491.753.073,00 (3,99%); Rp. 1.407.423.917,00 (0,31%). Untuk biaya peroelehan tampak pada tahun 2017 (37,31%) dan 2018 (29,51%) sangat tinggi bahkan dapat dikatakan kurang efesien.

4. Analisis Pertumbuhan APBD

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

4.1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel .5.
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020



Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
2016	2.571.077.097.133,00		
2017	2.864.240.573.832,00	293.163.476.699,00	11,40
2018	2.841.063.281.854,00	-23.177.291.978,00	-0,81
2019	3.045.413.428.703,00	204.350.146.849,00	7,19
2020	2.994.002.063.688,00	-51.411.365.015,00	-1,69

Sumber: *Data Olahan (2021)*

Tabel 5. menunjukkan perhitungan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 11,40%, -0,81%, 7,19%, -1,69%. Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif.

4.2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel .6.

Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan Belanja Daerah	Persentase Pertumbuhan
2016	2.629.608.760.193,00		
2017	2.954.062.269.722,00	324.453.509.529,00	12,34
2018	2.932.138.447.923,00	-21.923.821.799,00	-0,74
2019	3.053.697.757.859,00	121.559.309.936,00	4,15
2020	2.906.510.780.836,00	-147.186.977.023,00	-4,82

Sumber: *Data Olahan (2021)*

Tabel 6. menunjukkan perhitungan - perhitungan pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 12,34%, -0,74%, 4,15%, -4,82%. Sesuai dengan keadaan pendapatan pada tahun 2018 dan 2020 pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang negatif.

5. Analisis Rasio Keuangan

5.1. Analisis Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut pendapat dari Ratmanto, Solihin (2015:31), Mahmudi (2016:140) dan Tim Litbang Depdagri rumusan derajat desentralisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



Tabel 2.1
Kategori Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat Kurang
10,01%-20,00%	Kurang
20,01%-30,00%	Sedang
30,01%-40,00%	Cukup
40,01%-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (dalam Bisma dan Susanto: 2010)

Berdasarkan rumusan di atas, maka hasil penghitungan yang dilakukan, besarnya rasio derajat desentralisasi Kabupaten Subang nampak pada tabel berikut:

Tabel .7.

**Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2017- 2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2017	581.810.550.070,00	2.864.240.573.832,00	20,31	Sedang
2018	400.755.045.571,00	2.841.063.281.854,00	14,11	Kurang
2019	463.310.453.324,00	3.045.413.428.703,00	15,21	Kurang
2020	461.446.967.847,00	2.994.002.063.688,00	15,41	Kurang
Rata-rata	1.907.323.016.812,00	11.744.719.348.077,00	16,26	Kurang

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel 7. Jika dilihat dari jumlah rata-rata rasio desentralisasi fiskal yaitu 16,26 % . Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio derajat desentralisasi keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Subang dalam kurun waktu tahun 2017 - 2020 kriteria kemampuan keuangan menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan nilai rasio berada pada interval rata-rata 16,26 persen.

5.2. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Adapun rumusan rasio ketergantungan sebagaimana



dikemukakan Ratmanto dan solihin 2015:31), Mahmudi (2016 :140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kategori Rasio Ketergantungan

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (dalam Bisma dan Susanto: 2010).

Berdasarkan rumusan tersebut, maka hasil analisis yang dilakukan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Subang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 8

**Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017-2020**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2017	2.276.847.944.052,00	2.864.240.573.832,00	79,50	Sangat Tinggi
2018	2.278.583.173.744,00	2.841.063.281.854,00	80,20	Sangat Tinggi
2019	2.410.033.622.309,00	3.045.413.428.703,00	79,14	Sangat Tinggi
2020	2.355.991.556.496,00	2.994.002.063.688,00	78,69	Sangat Tinggi
Rata-rata	9.321,456.296.601,00	11.744.719.348.077,00	79,38	Sangat Tinggi

Sumber: *Data Olahan (2021)*

Tabel 8. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Subang selama kurang lebih 4 tahun, rata-rata adalah sebesar 79,38% dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Subang terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan masih sangat tinggi.



5.3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Yusmawan, 2017). Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016:140). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian } K = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.3.

Kategori Rasio Kemandirian Keuangan

Persentase PAD terhadap Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Sangat Rendah	Instruktif
26-50	Rendah	Konsultatif
51-75	Sedang	Partisipatif
76-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Thoha (dalam Latuny: 2016)

Berdasarkan rumusan tersebut, maka hasil analisis yang dilakukan diperoleh data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang terlihat pada tabel berikut :

Tabel .9.

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat+ Provinsi+ Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
2017	581.810.550.070,00	2.276.847.944.052,00	25,55	Instruktif
2018	400.755.045.571,00	2.278.583.173.744,00	17,59	Instruktif
2019	463.310.453.324,00	2.410.033.622.309,00	19,22	Instruktif
2020	461.446.967.847,00	2.355.991.556.496,00	19,59	Instruktif
Rata-rata	1.907.323.016.812,00	9.321.456.296.601,00	20,49	Instruktif

Sumber: Data Olahan (2021)



Tabel .9. Data menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang setiap tahunnya mencapai persentase dibawah 25 persen hanya tahun 2017 persentase diatas 25 persen. Jika dilihat dari pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang nilai rata-rata sebesar 20,49 persen, dengan demikian kriteria kemandirian keuangan daerah adalah rendah sekali dan pola hubungannya Instruktif, artinya peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat dan belum mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Subang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

5.4 Analisis Efektivitas PAD

Menurut Halim dan Kusufi (2014:130) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016:141). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{RPPAD}}{\text{TPPAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TPPAD : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kategori Nilai Efektivitas PAD

Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD	Efektivitas PAD
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Dari rumusan tersebut dia atas, dengan memasukan data target dan realisasi PAD, maka diperoleh angka efektivitas PAD sebagai berikut :

Tabel .10.

Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017-2020



Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas PAD	Keterangan
2017	581.810.550.070,00	549.468.089.021,00	105,89	Sangat Efektif
2018	400.755.045.571,00	402.577.389.021,00	99,55	Cukup Efektif
2019	463.310.453.324,00	487.083.384.536,00	95,12	Cukup Efektif
2020	461.446.967.847,00	467.184.582.285,00	98,77	Cukup Efektif
Rata-rata	1.907.323.016.812,00	1.906.313.444.863,00	98,83	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel 10. menunjukkan perhitungan rasio efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 105,89 % tergolong sangat efektif karena berada diatas interval 100%. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan namun tergolong cukup efektif. Dari rata-rata efektifitas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan persentase sebesar 98,83% tergolong kategori cukup efektif.

5.5. Analisis Efisiensi PAD

Selain dari menghitung rasio efektivitas PAD untuk menilai kinerja keuangan dalam memperoleh PAD juga perlu dilakukan perhitungan mengenai rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Perhitungan ini menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang didapat.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:129) Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016:141). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{BPPAD}}{\text{RPPAD}} \times 100\%$$

Keterangan

BPPAD : Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah

RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kategori Nilai Efisiensi PAD



Persentase Biaya Perolehan PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD	Efisiensi PAD
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016:142)

Dari rumusan tersebut dia atas, dengan memasukan data target dan realisasi PAD, maka diperoleh angka efisiensi PAD sebagai berikut :

Tabel .11.

**Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020**

Tahun	Biaya Perolehan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi PAD (%)	Keterangan
2017	217.064.816.195,00	581.810.550.070,00	37,31	Kurang Efisien
2018	118.266.919.142,00	400.755.045.571,00	29,51	Cukup Efisien
2019	18.491.753.073,00	463.310.453.324,00	3,99	Sangat Efisien
2020	1.407.423.917,00	461.446.967.847,00	0,31	Sangat Efisien
Rata-rata	355.230.912.327,00	1.445.876.048.965,00	17,78	Efisien

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel. 11. menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Subang dalam melakukan pemungutan PAD selama tahun 2017 - 2020 mengalami penurunan persentase berturut-turut dan hal ini tergolong efisien, terutama pada tahun 2020 (0,31%). Namun perlu pula diketahui minimnya biaya perolehan tersebut, dikarenakan adanya pengalihan biaya untuk covid 19.

6. Analisis Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (Belanja Operasi) dan belanja pembangunan (belanja Modal) secara optimal. Analisis keserasian ini berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja.



6.1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Mahmudi merumuskan rasio belanja operasi terhadap total belanja sebagai berikut:

$$R. \text{ belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Dengan rumusan tersebut, berdasarkan angka APBD, analisis belanja operasi terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel .12.

Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah (%)
2017	2.015.180.259.588,00	2.954.062.269.722,00	68,22
2018	2.014.037.249.696,00	2.932.138.447.923,00	68,69
2019	2.110.812.734.990,00	3.053.697.757.859,00	69,12
2020	2.079.363.755.220,00	2.906.510.780.836,00	71,54

Sumber2 Data Olahan (2021)

Tabel 12. menunjukkan belanja operasi terhadap total belanja tahun 2017-2020 cukup tinggi dan mengalami kenaikan persentase berturut-turut sebesar 68,22%, 68,69%, 69,12%, 71,54%.

6.2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud (Ratno dan Sholihin, 2015:31).

Menurut Mahmudi (2016:162) Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka



pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi.

Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-2 persen. Mahmudi merumuskan rasio belanja modal terhadap total belanja sebagai berikut :

$$R. \text{ belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Dengan rumusan tersebut, berdasarkan angka APBD, analisis belanja modal terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel .13.

**Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017-2020**

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
2017	486.430.787.962,00	2.954.062.269.722,00	16,47
2018	486.207.641.997,00	2.932.138.447.923,00	16,58
2019	458.838.832.531,00	3.053.697.757.859,00	15,03
2020	257.946.985.193,00	2.906.510.780.836,00	8,87

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel 13. menunjukkan persentase rasio belanja modal terhadap total belanja selama tahun 2017- 2020 mengalami perubahan penurunan dari tahun ke tahun dengan persentase berturut-turut sebesar 16,47%, 16,58%, 15,03%, dan 8,87% .

6.3. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:164) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bermanfaat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, atau Unit Kerja A lebih efisien dibandingkan Unit Kerja B.



Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dengan rumusan tersebut, berdasarkan angka APBD, analisis belanja modal terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 14.

**Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2017- 2020**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efisiensi Belanja
2017	2.954.062.269.722,00	3.156.098.118.709,00	93,60
2018	2.932.138.447.923,00	3.073.788.367.975,00	95,39
2019	3.053.697.757.859,00	3.245.876.212.654,00	94,08
2020	2.906.510.780.836,00	3.367.845.400.879,00	86,30

Sumber: Data Olahan (2021)

Tabel 14. menunjukkan rasio efisiensi belanja pemerintah Kabupaten Subang selama tahun 2017-2020 mengalami perubahan fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 93,60%; 95,39%; 94,08%, 86,30%.

Pembahasan

Analisis Pertumbuhan APBD

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

Berdasarkan hasil Analisis pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 11,40%, -0,81%, 7,19%, -1,69%. Terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2017 ke 2018 (-0,81%) dan dari 2019 ke 2020 dengan nilai negatif sebesar -1,69%; maka ini berarti pemerintah Kabupaten Subang mengalami penurunan kinerja pendapatan pada tahun 2018 dan 2020.

Tentunya kondisi ini tidak baik bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Subang tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Subang mengalami defisit atau kerugian. Untuk itu Pemda Subang perlu berupaya menggali potensi pendapatan secara optimal.



Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Analisis pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 12,34%, -0,74%, 4,15%, -4,82%. Terjadi penurunan belanja pada tahun 2017 ke 2018 dengan nilai negatifnya sebesar -0,74% dan tahun 2019 ke 2020 -4,82%.

Hal ini dikarenakan pengelola keuangan anggaran belum optimal, karena terdapat aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, adanya pengadaan barang dan jasa yang melebihi kebutuhan, adanya pemborosan keuangan, dan tingginya harga pada penyusunan anggaran. Dan juga pada tahun 2019 dan 2020 anggaran belanja difokuskan kepada penanganan Covid - 19.

2. Analisis Rasio Keuangan

2.1. Analisis Derajat Desentralisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 menunjukkan perhitungan rasio derajat desentralisasi pemerintah Kabupaten Subang mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase rata-rata rasio desentralisasi fiskal yaitu 16,26 %. Berdasarkan rasio tersebut maka pemerintah Kabupaten Subang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dikategorikan kurang; ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan desentralisasi daerahnya Kabupaten Subang masih belum mengoptimalkan kemampuan kinerjanya dalam memperoleh PAD dan belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri serta belum optimal dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

2.2. Analisis Ketergantungan Keuangan

Analisis rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 79,49%, 80,20%, 79,41%, 78,69%. Dengan rata-rata adalah sebesar 79,38 persen dan kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Subang memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi dikarenakan penerimaan daerah berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi. Dengan rata-rata adalah sebesar 79,38 persen dengan kategori sangat tinggi.

2.3. Analisis Kemandirian Keuangan

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 25,55%, 17,59%, 19,22%, 19,59%. Nilai rata-rata sebesar 20,49 persen. Menurut Thoha (1991) (dalam Latuny, 2016) membuat tabel kategori kemandirian keuangan dimana jika hasil rasio yang diperoleh sebesar 0-25% maka masuk ke dalam interval 0-25 dengan kategori sangat rendah.

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan, maka pemerintah Kabupaten Subang termasuk ke dalam kategori pola hubungan instruktif yaitu pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari



pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian sangat rendah. Daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang tidak mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Subang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

3. Rasio Efektivitas PAD

Analisis rasio efektivitas PAD pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 105,89%, 99,55%, 95,12%, 98,77%. Dari rata-rata efektifitas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai persentase sebesar 98,83 persen tergolong kategori cukup efektif. Mahmudi (2016:141) membuat kategori efektivitas PAD dimana jika rasio yang diperoleh melebihi 100% maka dikategorikan sangat efektif dan 90%-99% dikategorikan cukup efektif.

4. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 menunjukkan tingkat efisiensi dalam melakukan pemungutan PAD selama tahun 2017 - 2020 mengalami penurunan persentase berturut-turut sebesar 37,31% (kurang efisien), 29,51% (cukup efisien), 3,99% (sangat efisien), 0,31% (sangat efisien), dan rata-rata tingkat efisiensi PAD 17,57% dan ini tergolong efisien.

5. Analisis Keserasian Belanja & Efisiensi Belanja

5.1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Belanja operasi terhadap total belanja tahun 2017 - 2020 menunjukkan kenaikan persentase berturut-turut sebesar 68,22%, 68,69%, 69,12%, 71,54%. Ini berarti sebagian besar anggaran belanja daerah Kabupaten Subang dialokasikan pada kegiatan belanja operasi. Menurut Mahmudi (2016:162), pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

5.2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Belanja modal terhadap total belanja tahun 2017 - 2020 menunjukkan perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 16,47%, 16,58%, 15,03%, 8,87% .

Persentase terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 16,58% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,87%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:162) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi, pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Subang dengan pendapatan rendah maka Pemerintah Kabupaten Subang berorientasi giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.



5.3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pemerintah Kabupaten Subang tahun 2017-2020 menunjukkan perubahan fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 93,60%; 95,39%; 94,08%, 86,30%. Persentase paling efisien terjadi pada tahun 2020 sebesar 86,30% dan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 95,39%. Menurut Mahmudi (2016:164) pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran. Berdasarkan pendapat tersebut maka pemerintah Kabupaten Subang telah efisien dalam melakukan belanja dan hal ini berarti pemerintah Kabupaten Subang memiliki upaya untuk cermat dalam menggunakan anggaran belanja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan analisis kinerja keuangan tahun 2017 -2020 di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan belanja dapat dikatakan kurang baik atau mengalami pertumbuhan yang negatif, karena menyesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan yang berdampak pula terhadap pertumbuhan yang berkenaan.
1. Apabila dilihat dari “derajat desentralisasi” bahwa dalam menyelenggarakan desentralisasi daerahnya Kabupaten Subang masih kurang atau belum optimal yang berdampak pada rasio “ketergantungan keuangannya” Kabupaten Subang dapat dikategorikan sangat tinggi; sehingga berdampak juga pada rasio kemandirian keuangannya dapat dikategorikan sangat rendah sehingga pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat.
2. Apabila dilihat dari keserasian belanja dengan klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati (belanja operasi dan modal) yaitu pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal, sehingga kurang serasi.
3. Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD adalah cukup efektif. Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya.
4. Apabila dilihat dari rasio efisiensi PAD dan belanja dapat dikategorikan efisien.
5. Dilihat dari hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah tersebut di atas; terutama rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian serta keserasian belanja operasi dan modal dalam kurun waktu empat tahun terakhir 2017, 2018, 2019 dan 2020, diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Subang sebagai berikut :
 1. Terus meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD secara intensifikasi (meningkatkan sumber PAD yang sudah ada dan secara ekstensifikasi (dengan menggali sumber-sumber PAD yang lain atau yang baru).
 2. Menambah atau mengintensifikasikan belanja modal atau investasi yang dapat menumbuhkan atau mendorong tingkat perekonomian Daerah Subang, yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan PAD Kabupaten Subang.



Referensi

- Anwar Prabu Mangkunegara, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
- Fahmi Irham. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim Abdul, dan Kusufi Muhammad Syam. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro Nur, dan Supomo Bambang. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Januari. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 14 (01): 34-35.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. 7ed. Yogyakarta: Penerbit
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Moderen*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Pramono Hariadi, dkk. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Putri Riri Septyaningrum. (2018). *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017)*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ratmono Dwi, dan Sholihin Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Robbins, P. Stephen, Timothy A. Judge. 2012. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Robert. 2005. *Risk and system-Based Internal Auditing*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik* Grasindo: Jakarta
- Krina P, Loina, dan Lalolo (2003), *Indikator & Alat ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance Bappenas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.